

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima



Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terletak di Jl. Ktr. Bupati Bima, Dadibou, Kec. Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 84171. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Program Unggulan

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
5. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 3) Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan beserta tugas pokok dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi: pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi; pengelolaan urusan keuangan; pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas; pengelolaan urusan ASN; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- Seksi Kesehatan Keluarga;
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Seksi Gizi.

D. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

- Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- Seksi Penyehatan Lingkungan.

E. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi:

- Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan; dan
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.